



P U T U S A N
Nomor 751/Pid.Sus/2024/PN Pdg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Padang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : **ADE AKBAR**
Pgl. **ADE Bin MARNI**
2. Tempat lahir : Padang
3. Umur/tanggal lahir. : 44 Tahun / 20 Oktober 1979
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Muara No.
42 RT 001 RW 002 Kelurahan Berok Nipah
Kecamatan Padang Barat Kota Padang (KTP)
/ Jalan Alang Laweh RT 006 RW 002
Kelurahan Alang Laweh Kecamatan Padang
Selatan Kota Padang (Kost/ Domisili)
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 14 Juli 2024 sampai dengan tanggal 20 Juli 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

- 1.....
Penyidik sejak tanggal 20 Juli 2024 sampai dengan tanggal 08 Agustus 2024;
- 2.....
Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 09 Agustus 2024 sampai dengan 11 September 2024;
- 3.....
Penuntut Umum sejak tanggal 12 September 2024 sampai dengan 23 September 2024;
- 4.....
Hakim sejak tanggal 24 September 2024 sampai dengan 23 Oktober 2024;
- 5.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Oktober 2024 sampai dengan 22 Desember 2024;

Terdakwa Ade Akbar Pgl. Ade Bin Marni didampingi oleh Yul Akhyari Sastra, S.H., Dini Puspita Sari, S.H., Budi Amirlihus, S.H., Aristo Febril Indra, S.H., Adil Permata, S.H., Malverino Fitrah Laksana, S.H., M.H. dan Dichi Khalik, S.H., Advokat/Penasihat Hukum dari Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Padang, dari Kantor Palito Law Firm beralamat di Jalan Dr. M. Hatta No.11 Kelurahan Pasar Ambacang Kecamatan Kuranji Kota Padang, berdasarkan penunjukan Majelis Hakim Nomor 751/Pid.Sus/2024/PN Pdg. tanggal 2 Oktober 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Padang Nomor 751/Pid.Sus/2024/PN Pdg tanggal 24 September 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 751/Pid.Sus/2024/PN Pdg tanggal 24 September 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan.

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Ade Akbar Pgl. Ade Bin Marni telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I beratnya lebih dari 5 (lima) gram", sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 144 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Primair Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Membebani terdakwa untuk membayar denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) subsider 6 (enam) bulan penjara.
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket butiran kristal bening diduga narkotika jenis sabu dibungkus plastic klip wana bening;
 - 1 (satu) buah kotak rokok Surya Gudang Garam;

Halaman 2 dari 38 Putusan Pidana Nomor 751/Pid.Sus/2024/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit handphone warna biru merk Realme C2 beserta kartu SIM terpasang nomor 088270847471 dan 081372246833;
 - 1 (satu) paket butiran kristal bening diduga narkotika jenis sabu dibungkus plastic klip warna bening;
 - 1 (satu) helai baju kemeja warna merah.
 - Dirampas untuk dimusnahkan.
5. Menghukum agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya mohon agar dijatuhi hukuman seringan-ringannya dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.

Setelah mendengar Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan pada pokoknya juga mohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan hukuman yang seringan-ringannya pada Terdakwa dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya serta Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan tuntutan

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang juga menyatakan tetap pada pembelaan semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum No. Register Perkara: PDM – 717/Pdang/Enz.2/09/2024 sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa terdakwa Ade Akbar panggilan Ade Bin Marni pada hari Minggu tanggal 14 Juli 2024 atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2024 sekira pukul 20.00 WIB, bertempat disebuah warung yang beralamat di Jalan Wahidin II Kelurahan Ganting Parak Gadang Kecamatan Padang Timur Kota Padang atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Padang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *“tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I beratnya lebih dari 5 (lima) gram”*, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari dan tanggal tersebut diatas sekira pukul 19.00 wib saat terdakwa sedang berada dikamar kost terdakwa yang beralamat di Jalan Alang Laweh RT 006 RW 002 Kelurahan Alang Laweh

Halaman 3 dari 38 Putusan Pidana Nomor 751/Pid.Sus/2024/PN Pdg



Kecamatan Padang Selatan Kota Padang, terdakwa dihubungi oleh seorang laki-laki bernama panggilan Endit melalui handphone dan memberitahukan bahwa ada seorang temannya dari Kampung di Pesisir Selatan baru datang ke Padang ingin membeli paket narkoba jenis sabu dengan harga Rp. 3800.000,00 (tiga juta delapan ratus ribu rupiah), dikarenakan paket sabu terdakwa milik terdakwa tidak mencukupi lalu terdakwa menghubungi Pgl Kory (DPO) melalui handphone, dikarenakan handphone terdakwa tidak direspon kemudian terdakwa berinisiatif untuk pergi ke warung yang beralamat di Jalan Wahidin II Kelurahan Parak Gadang Kecamatan Padang Timur Kota Padang tempat biasa Kory duduk-duduk, dikarenakan terdakwa tidak mempunyai kendaraan maka terdakwa menggunakan ojek berangkat ke warung tersebut, sesampai di warung tersebut sekira pukul 19.15 WIB terdakwa tidak menemukan keberadaan Kory, tidak lama kemudian Kory datang dan langsung bertemu dengan terdakwa, saat bertemu terdakwa langsung menyampaikan kepada Kory bahwa ada teman terdakwa ingin memesan paket sabu seharga Rp3.800.000,00 (tiga juta delapan ratus ribu rupiah) dengan pembayaran cash, selanjutnya Pgl Kory menanyakan kepada terdakwa dimana uang pembelian sabu tersebut lalu dijawab bahwa uangnya masih bersama orang yang mau membeli sabu dan terdakwa meminta Kory mengambil dan menyediakan paket sabu terlebih dahulu, kemudian Kory dengan menggunakan sepeda motor miliknya langsung pergi meninggalkan terdakwa di warung tersebut, selanjutnya sekira pukul 20.00 WIB panggilan Kory datang kembali ke warung menemui terdakwa dengan membawa sebuah kotak rokok merk Surya yang berisikan 1 (satu) paket butiran kristal bening diduga narkoba jenis sabu dibungkus plastik klip warna bening serta panggilan Kory berpesan kepada terdakwa untuk mengambil terlebih dahulu uang pembelian sabu kepada orang yang memesan paketan sabu tersebut, kemudian terdakwa langsung menghubungi panggilan Endit untuk bertemu dan menyerahkan uang pembelian sabu kepada terdakwa yang sudah menunggu di warung tempat terdakwa dan panggilan Kory berada, dan panggilan Endit menjawab bahwa temannya yang akan membeli sabu sedang keluar, lalu saekira pukul 22.00 WIB panggilan Endit kembali menghubungi terdakwa dan menanyakan apakah terdakwa masih berada di warung tersebut, kemudian panggilan Endit dan temannya yang akan membeli narkoba jenis sabu berangkat menuju warung tempat terdakwa berada, selanjutnya panggilan Kory meminta terdakwa untuk pergi sendirian

Halaman 4 dari 38 Putusan Pidana Nomor 751/Pid.Sus/2024/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mengambil terlebih dahulu uang pembelian paket sabu tersebut dan melakukan transaksi agak jauh dari warung tempat panggilan Kory dan terdakwa berada, dan setelah uang diterima panggilan Kory mengantarkan paket sabu yang akan diserahkan/ dijual tersebut, selanjutnya terdakwa berjalan kaki sendirian pergi menjauhi warung tempat Kory berada namun masih di Jalan Wahidin II Kelurahan Ganting Parak Gadang Kecamatan Padang Timur Kota Padang tersebut, setelah berjalan agak jauh dari warung tersebut terdakwa berhenti dan berdiri sendirian di pinggir jalan sambil melakukan komunikasi dengan panggilan Endit untuk memberitahukan keberadaan terdakwa, sekira pukul 22.15 WIB datang 2 (dua) orang laki-laki berboncengan menggunakan sepeda motor mendekati dan berhenti di pinggir jalan tempat keberadaan terdakwa, dan terdakwa mengenali salah seorang dari laki-laki tersebut yaitu adalah panggilan Endit yang mengendarai sepeda motor, dan yang dibonceng oleh panggilan Endit adalah temannya yang akan membeli paket sabu tersebut, mendengar hal tersebut terdakwa langsung menanyakan uang pembelian sabu kepada panggilan Endit dan temannya dan teman dari panggilan Endit menanyakan dimana paketan sabu yang akan dibelinya, lalu dijawab oleh terdakwa bahwa paketan sabu akan diantarkan oleh teman terdakwa setelah terdakwa menerima uang pembeliannya, selanjutnya teman panggilan Endit langsung mengeluarkan dan memperlihatkan uang pembelian sabu kepada terdakwa, saat terdakwa mau mengambil teman panggilan Endit tidak mau menyerahkan kalau sabunya belum diserahkan, kemudian terdakwa langsung menghubungi panggilan Kory melalui handphone untuk datang ke tempat terdakwa mengantarkan sabu tersebut, lalu sekira pukul 22.20 WIB panggilan Kory datang menemui terdakwa dan menyerahkan kepada terdakwa berupa kotak rokok merk Surya yang berisikan 1 (satu) paket butiran kristal bening diduga narkoba jenis sabu dibungkus plastic klip bening yang terdakwa terima dengan tangan kanan terdakwa selanjutnya paketan sabu tersebut terdakwa letakkan diatas jok sepeda motor panggilan Endit dan saat itulah teman panggilan Endit memegang terdakwa sambil berkata ia polisi, melihat hal tersebut panggilan Kory yang berada di lokasi langsung berlari meninggalkan terdakwa dan sesaat setelah itu datang beberapa orang laki-laki berpakaian preman yang ternyata adalah petugas kepolisian ikut mengamankan terdakwa dan sebagian lagi melakukan pengejaran terhadap panggilan Kory yang mana pada akhirnya panggilan Kory tidak ditemukan dan berhasil

Halaman 5 dari 38 Putusan Pidana Nomor 751/Pid.Sus/2024/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melarikan diri, selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa disaksikan oleh masyarakat sekitar yang mana ditemukan pada terdakwa berupa alat komunikasi yaitu 1 (satu) unit handphone warna biru merk Realme C2 yang ditemukan di saku depan sebelah kiri celana yang terdakwa kenakan saat itu, sebuah kotak rokok merk Surya yang berisikan 1 (satu) paket butiran kristal bening diduga narkoba jenis sabu dibungkus plastic klip warna bening, selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polda Sumbar untuk penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa setelah terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 14 Juli 2024 sekira pukul 22.20 wib bertempat di pinggir Jalan Wahidin II RT 003 RW 007 Kelurahan Ganting Parak Gadang Kecamatan Padang Timur Kota Padang, terdakwa sempat ditanyai petugas kepolisian apakah masih ada memiliki dan menyimpan narkoba jenis sabu dan diakui terdakwa bahwa terdakwa masih ada memiliki dan menyimpan narkoba jenis sabu yang terdakwa simpan di dalam kamar kost terdakwa yang beralamat di Jalan Alang Laweh RT 006 RW 002 Kelurahan Alang Laweh, Kecamatan Padang Selatan, Kota padang, yaitu sebanyak 1 (satu) paket sabu, selanjutnya sebelum terdakwa dibawa ke Polda Sumbar terdakwa berserta petugas kepolisian menuju rumah kost terdakwa dan dengan disaksikan warga sekitar dan atas petunjuk terdakwa ditemukan didalam kamar kost terdakwa berupa 1 (satu) paket butiran kristal bening narkoba jenis sabu yang dibungkus plastic klip bening didalam lipatan baju kemeja warna merah milik terdakwa yang berada dialam kamar kost terdakwa.

- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan yang dilakukan oleh Perum Pegadaian Cabang PT. Pegadaian (Persero) Cabang Terandam dalam Lampiran Berita Acara Penimbangan No. 434/VII/023100/2024, tanggal 15 Juli 2024, yang ditandatangani oleh Pemimpin Cabang Wira Friska Ashadi, dengan hasil 1 (satu) paket butiran kristal bening diduga narkoba jenis sabu dibungkus plastic klip warna bening dengan berat bersih 4.24 (empat koma dua puluh empat) gram, 1 (satu) paket butiran kristal bening diduga narkoba jenis sabu dibungkus plastic klip warna bening dengan berat bersih 1.65 (satu koma enam puluh lima) gram.

- Berdasarkan hasil pemeriksaan barang bukti dari Badan POM RI Padang sesuai Laporan Pengujian Nomor : LHU.083.K.05.16.24.0565 tanggal 18 Juli 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dra. Hilda Murni, Apt, MM, sebagai Ketua Tim Pengujian, setelah di uji dan diperiksa secara Laboratories menyimpulkan bahwa barang bukti narkoba jenis

Halaman 6 dari 38 Putusan Pidana Nomor 751/Pid.Sus/2024/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

shabu dibungkus plastik klip warna bening dari terdakwa Ade Akbar panggilan Ade Bin Marni benar barang bukti mengandung *Metametamfetamine* (shabu) positif dan terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang narkotika.

- Bahwa pada tahun 2013 Terdakwa Ade Akbar panggilan Ade Bin Marni juga telah tindak pidana narkotika) dan diadili di Pengadilan Negeri Padang dengan putusan Nomor 711/Pid.Sus/2013/ PN/ Pdg tanggal 19 Desember 2013 dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan, dan pada tahun 2016 Terdakwa Ade Akbar panggilan Ade Bin Marni juga melakukan tindak pidana narkotika) dan diadili di Pengadilan Negeri Padang dengan putusan Nomor 171/Pid.Sus/2016/ PN/ Pdg tanggal 20 April 2016 dengan pidana penjara selama 13 (tiga belas) tahun dan 6 (enam) bulan, dan pada bulan Maret 2024 terdakwa bebas bersyarat.

- Bahwa terdakwa Ade Akbar panggilan Ade Bin Marni dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis shabu tersebut, tidak ada izin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 144 Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

SUBSIDAIR

Bahwa terdakwa Ade Akbar panggilan Ade Bin Marni pada hari Minggu tanggal 14 Juli 2024 atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2024 sekira pukul 22.20, bertempat disebuah warung yang beralamat di Jalan Wahidin II Kelurahan Ganting Parak Gadang Kecamatan Padang Timur Kota Padang atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Padang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *"secara tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis shabu yang beratnya lebih dari 5 (lima) gram"*, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari saksi Robby Saputra dan tim pada hari Rabu tanggal 10 Juli 2024 mendapatkan informasi dari masyarakat terkait dugaan adanya peredaran narkotika jenis sabu di daerah Ganting Parak Gadang, selanjutnya atas informasi tersebut saksi Robby Saputra dan tim melakukan penyelidikan di daerah tersebut dan dan hasil dari

Halaman 7 dari 38 Putusan Pidana Nomor 751/Pid.Sus/2024/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penyelidikan tersebut diketahui bahwa ada seorang laki-laki yang bernama Ade Akbar panggilan Ade yang diketahui adalah seorang residivis tindak pidana narkoba dicurigai sering mengedarkan narkoba jenis sabu di daerah tersebut, kemudian pada hari Minggu tanggal 14 Juli 2024 sekira pukul 19.00 wib saksi Robby Saputra dan tim dengan menggunakan jasa informan yaitu panggilan Endit berhasil melakukan komunikasi melalui handphone dengan terdakwa, didalam komunikasi tersebut informan (panggilan Endit) mengatakan bahwa ada teman (saksi Devan Arief Pratama) yang akan membeli narkoba jenis sabu seharga Rp3.800.000,00 (tiga juta delapan ratus ribu rupiah), dimana terdakwa menyetujui dan meminta informan untuk menunggu kabar darinya, sekira pukul 20.00 WIB terdakwa menghubungi informan memberitahukan bahwa ia telah berada dan menunggu di sebuah warung yang beralamat di Jalan Wahidin II Kelurahan Ganting Parak Gadang Kecamatan Padang Timur Kota Padang dan meminta informan terlebih dahulu menyerahkan uang pembelian sabu tersebut, mendengar hal tersebut saksi Robby Saputra dan tim mengarahkan informan untuk mengundur waktu dengan alasan teman informan yang akan membeli paket sabu tersebut sedang tidak bersama informan, selanjutnya sekira pukul 22.00 WIB saksi Robby Saputra dan tim kembali mengarahkan informan untuk menghubungi terdakwa untuk menanyakan keberadaan terdakwa serta berkata akan berangkat ke tempat terdakwa untuk melakukan transaksi, dimana terdakwa mengatakan masib berada di kawasan Jalan Wahidin 2 Kelurahan Ganting Parak Gadang Kecamatan Padang Timur Kota Padang dan mengatakan akan menunggu informan di pinggir jalan tersebut, kemudian informan dan saksi Devan Arief Pratama yang sedang melakukan penyamaran mengendarai sepeda motor menemui terdakwa, sedangkan saksi Robby Saputra dan tim mengikuti dari belakang dengan jarak yang agak jauh, sesampainya informan dan saksi Devan Arief Pratama di tempat yang telah disepakati sekira pukul 22.15 WIB informan dan saksi Devan Arief Pratama bertemu dengan seorang laki-laki yang berdiri sendirian di pinggir jalan tersebut, saksi Robby Saputra dan tim mengamati dari jarak jauh lebih kurun 200 (dua ratus) meter, tidak berapa lama ada seorang laki-laki mendekati tersangka informan dan saksi Devan Arief Pratama dan terlihat saksi Devan Arief Pratama memegang terdakwa, melihat hal tersebut saksi Robby Saputra dan tim langsung berlari menghampiri, sesampai di dekat tempat terdakwa diamankan saksi Devan Arief Pratama mengatakan ada

Halaman 8 dari 38 Putusan Pidana Nomor 751/Pid.Sus/2024/PN Pdg



seorang laki-laki yang melarikan diri ke arah gang pemukiman warga dan sebagian tim langsung melakukan pengejaran dan saki Robby Saputra ikut membantu mengamankan terdakwa, selanjutnya laki-laki yang melarikan diri tersebut tidak berhasil ditemukan dan diketahui dari keterangan terdakwa laki-laki tersebut bernama panggilan Kory, kemudian dilakukan pengeledahan terhadap terdakwa yang disaksikan masyarakat sekitar yang mana pada terdakwa ditemukan yaitu 1 (satu) unit handphone warna biru merk Realme C2 yang ditemukan di saku depan sebelah kiri celana yang terdakwa kenakan saat itu, sebuah kotak rokok merk Surya yang berisikan 1 (satu) paket butiran kristal bening diduga narkoba jenis sabu dibungkus plastic klip warna bening, selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polda Sumbar untuk penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa setelah terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 14 Juli 2024 sekira pukul 22.20 wib bertempat di pinggir Jalan Wahidin II RT 003 RW 007 Kelurahan Ganting Parak Gadang Kecamatan Padang Timur Kota Padang, terdakwa sempat ditanyai petugas kepolisian apakah masih ada memiliki dan menyimpan narkoba jenis sabu dan diakui terdakwa bahwa terdakwa masih ada memiliki dan menyimpan narkoba jenis sabu yang terdakwa simpan di dalam kamar kost terdakwa yang beralamat di Jalan Alang Laweh RT 006 RW 002 Kelurahan Alang Laweh Kecamatan Padang Selatan Kota Padang yaitu sebanyak 1 (satu) paket sabu, selanjutnya sebelum terdakwa dibawa ke Polda Sumbar terdakwa berserta petugas kepolisian menuju rumah kost terdakwa dan dengan disaksikan warga sekitar dan atas petunjuk terdakwa ditemukan didalam kamar kost terdakwa berupa 1 (satu) paket butiran kristal bening narkoba jenis sabu yang dibungkus plastic klip bening didalam lipatan baju kemeja warna merah milik terdakwa yang berada didalam kamar kost terdakwa.

- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan yang dilakukan oleh Perum Pegadaian Cabang PT. Pegadaian (Persero) Cabang Terandam dalam Lampiran Berita Acara Penimbangan No. 434/VII/023100/2024, tanggal 15 Juli 2024, yang ditandatangani oleh Pemimpin Cabang Wira Friska Ashadi, dengan hasil 1 (satu) paket butiran kristal bening diduga narkoba jenis sabu dibungkus plastic klip warna bening dengan berat bersih 4.24 (empat koma dua puluh empat) gram, 1 (satu) paket butiran kristal bening diduga narkoba jenis sabu dibungkus plastic klip warna bening dengan berat bersih 1.65 (satu koma enam puluh lima) gram.

Halaman 9 dari 38 Putusan Pidana Nomor 751/Pid.Sus/2024/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan hasil pemeriksaan barang bukti dari Badan POM RI Padang sesuai Laporan Pengujian Nomor : LHU.083.K.05.16.24.0565 tanggal 18 Juli 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dra. Hilda Murni, Apt, MM, sebagai Ketua Tim Pengujian, setelah di uji dan diperiksa secara Laboratories menyimpulkan bahwa barang bukti narkoba jenis shabu dibungkus plastik klip warna bening dari terdakwa Ade Akbar panggilan Ade Bin Marni benar barang bukti mengandung *Metametamfetamine* (shabu) positif dan terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang narkoba.
- Bahwa pada tahun 2013 terdakwa Ade Akbar panggilan Ade Bin Marni juga telah tindak pidana narkoba) dan diadili di Pengadilan Negeri Padang dengan putusan Nomor 711/Pid.Sus/2013/ PN/ Pdg tanggal 19 Desember 2013 dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan, dan pada tahun 2016 Terdakwa Ade Akbar panggilan Ade Bin Marni juga melakukan tindak pidana narkoba) dan diadili di Pengadilan Negeri Padang dengan putusan Nomor 171/Pid.Sus/2016/ PN/ Pdg tanggal 20 April 2016 dengan pidana penjara selama 13 (tiga belas) tahun dan 6 (enam) bulan lalu pada bulan Maret 2024 terdakwa bebas bersyarat.
- Bahwa terdakwa Ade Akbar panggilan Ade Bin Marni tidak berhak dan tidak mempunyai izin untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba golongan I (satu) jenis bukan tanaman.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Jo Pasal 144 Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi ROBBY SAPUTRA, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan keterangan saksi di dalam BAP.
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 14 Juli 2024 sekira pukul 22.00 WIB di pinggir Jalan Wahidin 2 RT 003/ RW 007 Kel.Ganting Parak Gadang, Kecamatan Padang Timur, Kota Padang yaitu terdakwa Ade Akbar Pgl Ade Bin Marni ditangkap sendirian oleh polisi pada saat menyerahkan sebuah kotak rokok merek Surya yang berisikan 1(satu) paket butiran kristal bening Narkoba jenis sabu yang dibungkus didalam plastik klip warna bening kepada rekan saksi bernama Devan Arief

Halaman 10 dari 38 Putusan Pidana Nomor 751/Pid.Sus/2024/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pratama (anggota polisi) yang menyamar sebagai pembeli dan saksi Devan Arief Pratama adalah salah satu rekan saksi yang ikut dalam melakukan penangkapan terhadap Terdakwa.

- Bahwa kronologis penangkapan terdakwa berawal pada hari Rabu tanggal 10 Juli 2024, saksi dan rekan saksi lainnya mendapat informasi dari masyarakat adanya dugaan peredaran narkoba jenis sabu di Kawasan Ganting Parak Gadang Kecamatan Padang Timur Kota Padang. Lalu berdasarkan informasi tersebut saksi dan rekan saksi lainnya melakukan penyidikan ke daerah yang dimaksud dan didapatkan hasil ada seorang laki-laki yang bernama Ade Akbar Pgl Ade Bin Marni yang merupakan seorang Resedivis perkara tindak pidana Narkotika yang dicurigai sering mengedarkan Narkotika jenis sabu di daerah tersebut.

- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 14 Juli 2024 sekira pukul 19.00 WIB, saksi dan rekan lainnya dengan bantuan jasa informan berhasil melakukan komunikasi melalui handphone kepada terdakwa, dimana informan mengatakan kepada terdakwa kalau ada teman informan yaitu saksi Devan Arief Pratama (yang menyamar sebagai pembeli) hendak memesan dan membeli paket sabu seharga Rp3.800.000,00 (tiga juta delapan ratus ribu rupiah) dan terdakwa menyetujui permintaan tersebut. Selanjutnya pada pukul 20.00 WIB, terdakwa menginfokan kepada informan kalau terdakwa telah berada dan menunggu di sebuah warung yang beralamat di Jalan Wahidin 2 Kel.Ganting Parak Gadang, Kecamatan Padang Timur, Kota Padang serta meminta informan untuk terlebih dahulu menyerahkan uang pembelian. Lalu saksi dan rekan saksi lainnya mengarahkan informan untuk menyampaikan kepada terdakwa kalau pembeli (Saksi Devan Arief Pratama) sedang tidak bersama informan.

- Bahwa kemudian sekitar pukul 22.00 WIB saksi dan rekan saksi lainnya mengarahkan informan menghubungi terdakwa untuk menanyakan keberadaannya dan selanjutnya dilakukan transaksi, lalu terdakwa menjawab bahwa ia berada di lokasi yang telah dijanjikan sebelumnya. Mendengar hal tersebut saksi dan rekan saksi lalu mengatur penangkapan, dimana informan dan saksi Devan Arief Pratama berangkat berboncengan naik sepeda motor menemui terdakwa, sedangkan saksi dan rekan lainnya mengikuti dari kejauhan di belakang dengan jarak agak berjauhan agar tidak mencurigakan karena daerah tersebut cukup sepi.

Halaman 11 dari 38 Putusan Pidana Nomor 751/Pid.Sus/2024/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahaw selanjutnya skeira pukul 22.15 WIB lebih kurang, Saksi Devan Arief Pratama bersama informan berboncengan naik sepeda motor menuju lokasi yang telah di sepakati yang diikuti saksi bersama rekan lainnya dari belakang. Sesampainya di TKP di Jalan Wahidin 2 Kel.Ganting Parak Gadang Kecamatan Padang Timur Kota Padang terlihat dari posisi saksi dan rekan lainnya mengintai yang berjarak \pm 200 (dua ratus) meter, saat itu rekan saksi bernama Devan Arief Pratama dan informan bertemu dengan seorang laki-laki yang berdiri sendirian di pinggir jalan tersebut, karena saat itu belum terlihat tanda-tanda apapun dari rekan saksi bernama Devan Arief Pratama, maka saksi dan rekan lainnya masih menunggu sambil mengamati gerak gerik mereka dari kejauhan. Beberapa lama setelah itu, terlihat ada seorang laki-laki lain menghampiri rekan saksi bernama Devan Arief Pratama dan informan. Sesaat setelah itu terlihat rekan saksi bernama Devan Arief Pratama memegang laki-laki yang ditemuinya dan melihat hal tersebut, saksi dan rekan lainnya langsung berlari menghampirinya. Saat itu rekan saksi (Devan Arief Pratama) memberitahukan ada seorang laki-laki yang melarikan diri ke arah gang pemukiman warga hingga sebagian rekan saksi lainnya langsung melakukan pengejaran terhadap laki-laki yang melarikan diri tersebut sedangkan saksi dan saksi Devan Arief Pratama mengamankan terdakwa yang dipeganginya yang kemudian diketahui bernama Ade Akbar Pgl Ade Bin Marni. Namun pada akhirnya laki-laki yang melarikan diri tersebut tidak berhasil ditemukan rekan saksi lainnya yang belakangan diketahui dari pengakuan terdakwa laki-laki tersebut bernama panggilan Kory (DPO). Kemudian dengan disaksikan saksi dari masyarakat sekitar, saat penangkapan Terdakwa juga dilakukan penggeledahan terhadap badan dan pakaian terdakwa, hingga ditemukan dan disita dari genggam tangan kanan terdakwa berupa sebuah kotak rokok merek Surya yang berisikan 1 (satu) paket butiran kristal bening Narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip warna bening, dan juga ditemukan berupa 1 (satu) unit *handphone* warna biru merek *Realme C2* pada saku depan sebelah kiri celana terdakwa kenakan saat itu.

- Bahwa saat dilakukan interogasi singkat terhadap terdakwa ditanyakan apakah ia memiliki dan menyimpan paket narkotika lainnya dan terdakwa mengakui masih memiliki dan menyimpan paket narkotika jenis sabu lainnya di Kamar Kost kediamannya yang beralamat di Jalan Alang Laweh, RT 006/ RW.002, Kel. Alang Laweh Kec. Padang Selatan,

Halaman 12 dari 38 Putusan Pidana Nomor 751/Pid.Sus/2024/PN Pdg



Kota Padang. Atas hal itu dilakukan pengembangan ke lokasi kost Terdakwa tersebut. Masih pada hari dan tanggal yang sama yaitu hari Minggu tanggal 14 Juli 2024 sekira pukul 23.00 WIB dan atas petunjuk terdakwa ada ditemukan dan berhasil diamankan 1 (satu) paket butiran kristal bening narkoba jenis sabu dibungkus plastik klip warna bening yang berada dalam lipatan baju kemeja warna merah milik terdakwa di dalam kotak kayu tempat penyimpanan pakaian dalam kamar kost terdakwa tersebut. Selanjutnya terdakwa beserta barang-barang yang telah disita dibawa ke kantor polisi Polresta Padang untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut

- Bahwa terdakwa memperoleh sebuah kotak rokok merk Surya yang didalamnya terdapat 1 (satu) paket butiran kristal bening Narkoba yang dibungkus dalam plastik klip warna bening dari Pgl Kory (DPO) pada hari Minggu tanggal 14 Juli 2024 sekira pukul 22.20 WIB di pinggir jalan Wahidin 2, RT003/ RW.007, Kel.Ganting Parak Gadang, Kecamatan Padang Timur, Kota Padang sesaat sebelum terdakwa ditangkap.
- Bahwa rencananya 1 (satu) paket butiran kristal bening Narkoba yang dibungkus dalam plastik klip warna bening yang diperoleh dari Kory (DPO) tersebut untuk dijual kepada rekan saksi bernama Devan Arief Pratama (anggota polisi *undercover*) yang menyamar sebagai pembeli dengan harga Rp3.800.000,00 (tiga juta delapan ratus ribu rupiah).
- Bahwa 1 (satu) paket butiran kristal bening narkoba jenis sabu dibungkus plastik klip warna bening diakui terdakwa diperoleh dari panggilan Kory (DPO) dengan cara terdakwa membeli menggunakan uang terdakwa sendiri seharga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) pada hari Sabtu tanggal 13 Juli 2024 sekira pukul 16.00 WIB di sebuah gang dekat sebuah warung yang beralamat di Jalan Wahidin 2 Kel. Ganting Parak Gadang Kecamatan Padang Timur, Kota Padang, dimana dari pembelian tersebut terdakwa baru membayar sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan berjanji atau bersepakat dengan Kory (DPO) melunasi sisanya sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setelah paket sabu tersebut terjual oleh terdakwa,
- Bahwa dari narkoba yang dibeli Terdakwa tersebut sebagian telah ada yang terjual kepada teman terdakwa seharga Rp100.000,00 (saratus ribu rupiah) dan uang tersebut telah habis terdakwa gunakan untuk membeli kebutuhan sehari-hari.
- Bahwa saat penangkapan oleh polisi, posisi terdakwa saat itu sedang melakukan transaksi narkoba dengan rekan saksi bernama

Halaman 13 dari 38 Putusan Pidana Nomor 751/Pid.Sus/2024/PN Pdg



Devan Arief Pratama (anggota polisi *undercover*) yang menyamar sebagai pembeli dengan harga Rp3.800.000,00 (tiga juta delapan ratus ribu rupiah)

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditemukan pada terdakwa berupa sebuah kotak rokok merek Surya yang didalamnya terdapat 1 (satu) paket butiran kristal bening Narkotika jenis sabu yang dibungkus dalam palstik klip warna bening milik dari seorang laki-laki yang bernama Kory (DPO), dan 1 (satu) unit Handphone merek *Realme C2* dan 1 (satu) paket butiran kristal bening narkotika jenis sabu dibungkus plastik klip warna bening yang ditemukan dalam lipatan kemeja merah yang ditemukan dalam kamar Kost terdakwa diakui milik terdakwa.
- Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah dihukum dalam perkara narkotika sebanyak 2 (dua) kali (residivis tindak pidana narkotika)
- Bahwa setelah penangkapan terhadap terdakwa dilakukan pemeriksaan Urine dengan hasil Positif *Metamfetamine* dan *Ectasi*
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk membeli, menjual, menjadi perantara dalam jual beli, menguasai, memiliki narkotika jenis sabu tersebut

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat ada yang tidak benar yaitu paket narkotika tersebut diletakkan Terdakwa di jok sepeda motor dan tidak dipegang Terdakwa sedang keterangan saksi selebihnya dibenarkan

Atas bantahan Terdakwa, saksi menyatakan tetap pada keterangan semula dan Terdakwa tetap dengan bantahannya

2. Saksi DEVAN ARIEF PRATAMA, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan keterangan saksi di dalam BAP.
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 14 Juli 2024 sekira pukul 22.00 WIB di pinggir Jalan Wahidin 2 RT 003/ RW 007 Kel.Ganting Parak Gadang, Kecamatan Padang Timur, Kota Padang yaitu terdakwa Ade Akbar Pgl Ade Bin Marni ditangkap sendirian oleh polisi pada saat menyerahkan sebuah kotak rokok merek Surya yang berisikan 1(satu) paket butiran kristal bening Narkotika jenis sabu yang dibungkus didalam plastik klip warna bening kepada saksi yang menyamar sebagai pembeli (*undercover*)
- Bahwa saksi Robby Saputra adalah salah satu rekan saksi yang ikut dalam melakukan penangkapan terhadap Terdakwa.

Halaman 14 dari 38 Putusan Pidana Nomor 751/Pid.Sus/2024/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kronologis penangkapan terdakwa berawal pada hari Rabu tanggal 10 Juli 2024, saksi Robby dan rekan saksi lainnya mendapat informasi dari masyarakat adanya dugaan peredaran narkoba jenis sabu di Kawasan Ganting Parak Gadang Kecamatan Padang Timur Kota Padang. Lalu berdasarkan informasi tersebut saksi dan rekan saksi lainnya melakukan penyidikan ke daerah yang dimaksud dan didapatkan hasil ada seorang laki-laki yang bernama Ade Akbar Pgl Ade Bin Marni yang merupakan seorang Resedivis perkara tindak pidana Narkoba yang dicurigai sering mengedarkan Narkoba jenis sabu di daerah tersebut.
- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 14 Juli 2024 sekira pukul 19.00 WIB, saksi Robby bersama saksi dan rekan lainnya dengan bantuan jasa informan berhasil melakukan komunikasi melalui handphone kepada terdakwa, dimana informan mengatakan kepada terdakwa kalau ada teman informan yaitu saksi sendiri yang menyamar sebagai pembeli hendak memesan dan membeli paket sabu seharga Rp3.800.000,00 (tiga juta delapan ratus ribu rupiah) dan terdakwa menyetujui permintaan tersebut. Selanjutnya pada pukul 20.00 WIB, terdakwa menginfokan kepada informan kalau terdakwa telah berada dan menunggu di sebuah warung yang beralamat di Jalan Wahidin 2 Kel.Ganting Parak Gadang, Kecamatan Padang Timur, Kota Padang serta meminta informan untuk terlebih dahulu menyerahkan uang pembelian. Lalu saksi Robby dan rekan saksi lainnya mengarahkan informan untuk menyampaikan kepada terdakwa kalau pembeli yaitu Saksi sedang tidak bersama informan.
- Bahwa kemudian sekira pukul 22.00 WIB saksi Robby dan rekan saksi lainnya mengarahkan informan menghubungi terdakwa untuk menanyakan keberadaannya dan selanjutnya dilakukan transaksi, lalu terdakwa menjawab bahwa ia berada di lokasi yang telah dijanjikan sebelumnya. Mendengar hal tersebut saksi Robby dan rekan saksi lalu mengatur penangkapan, dimana informan dan saksi sebagai pembeli berangkat berboncengan naik sepeda motor menemui terdakwa, sedangkan saksi Robby dan rekan lainnya mengikuti dari kejauhan di belakang dengan jarak agak berjauhan agar tidak mencurigakan karena daerah tersebut cukup sepi.
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 22.15 WIB, Saksi bersama informan berboncengan naik sepeda motor menuju lokasi yang telah di sepakati yang diikuti saksi Robby Saputra bersama rekan lainnya dari

Halaman 15 dari 38 Putusan Pidana Nomor 751/Pid.Sus/2024/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belakang. Sesampainya di TKP di Jalan Wahidin 2 Kel.Ganting Parak Gadang Kecamatan Padang Timur Kota Padang dengan posisi saksi Robby Saputra dan rekan lainnya mengintai yang berjarak \pm 200 (dua ratus) meter, saat itu saksi dan informan bertemu dengan Terdakwa yang berdiri sendirian di pinggir jalan tersebut, kemudian informan mengatakan pada Terdakwa kalau saksi yang akan membeli sabu kepada Terdakwa lalu Terdakwa menanyakan dimana uang pembeliannya, kemudian saksi menunjukkkan uang pembelian namun saksi belum mau menyerahkan uang tersebut sebelum Terdakwa memperlihatkan atau menyerahkan sabu pada saksi lalu Terdakwa mengatakan pada saksi kalau paket sabu akan diantarkan oleh teman Terdakwa yang sebentar lagi datang ke tempat itu.Selanjutnya Terdakwa langsung menghubungi seseorang melalui komunikasi Handphone dan saksi mendengar meminta seseorang untuk datang menemui Terdakwa di tempat tersebut hingga sekira pukul 22.00 WIB datang seorang laki-laki tidak dikenal yang berjalan kaki menghampiri Terdakwa lalu menyerahkan kotak rokok dan diterima oleh Terdakwa dengan tangan kanannya.Setelah itu Terdakwa sambil membawa kotak mendekat atau menghampiri saksi dan informan lalu meletakkan sebuah kotak rokok merk Surya di atas jok sepeda motor dikendarai saksi bersama informan sambil Terdakwa membuka penutupnya dan memperlihatkan isi berupa paket narkoba jenis sabu. Melihat hal tersebut Saksi langsung memegang atau mengamankan Terdakwa sambil mengatakan kalau saksi adalah polisi. Melihat hal tersebut laki-laki yang tidak kenal yang menghampiri Terdakwa sebelumnya yang berjarak sekitar 5 (lima) meter langsung melarikan diri kearah gang dekat pemukiman warga dan beberapa saat datang rekan polisi lainnya ke lokasi kejadian. Saat itu saksi memberitahukan ada seorang laki-laki yang melarikan diri ke arah gang pemukiman warga hingga sebagian rekan polisi lainnya langsung melakukan pengejaran terhadap laki-laki yang melarikan diri tersebut sedangkan saksi dan saksi Robby Saputra mengamankan terdakwa yang kemudian diketahui bernama Ade Akbar Pgl Ade Bin Marni. Namun pada akhirnya laki-laki yang melarikan diri tersebut tidak berhasil ditemukan rekan saksi lainnya yang belakangan diketahui dari pengakuan terdakwa kalau laki-laki tersebut bernama panggilan Kory (DPO). Kemudian dengan disaksikan saksi dari masyarakat sekitar, saat penangkapan Terdakwa juga dilakukan penggeledahan terhadap badan dan pakaian terdakwa, hingga ditemukan dan disita dari genggam tangan kanan terdakwa berupa

Halaman 16 dari 38 Putusan Pidana Nomor 751/Pid.Sus/2024/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebuah kotak rokok merek Surya yang berisikan 1 (satu) paket butiran kristal bening Narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip warna bening, dan juga ditemukan berupa 1 (satu) unit *handphone* warna biru merek *Realme C2* pada saku depan sebelah kiri celana terdakwa kenakan saat itu.

- Bahwa saat dilakukan interogasi singkat terhadap terdakwa ditanyakan apakah ia memiliki dan menyimpan paket narkotika lainnya dan terdakwa mengakui masih memiliki dan menyimpan paket narkotika jenis sabu lainnya di kamar kost Terdakwa yang beralamat di Jalan Alang Laweh, RT 006/ RW.002, Kel. Alang Laweh Kec. Padang Selatan, Kota Padang. Atas hal itu dilakukan pengembangan ke lokasi kost Terdakwa tersebut. Masih pada hari dan tanggal yang sama yaitu hari Minggu tanggal 14 Juli 2024 sekira pukul 23.00 WIB dan atas petunjuk terdakwa ada ditemukan dan berhasil diamankan 1 (satu) paket butiran kristal bening narkotika jenis sabu dibungkus plastik klip warna bening yang bearda dalam lipatan baju kemeja warna merah milik terdakwa di dalam kotak kayu tempat penyimpanan pakaian dalam kamar kost terdakwa tersebut. Selanjutnya terdakwa beserta barang-barang yang telah disita dibawa ke kantor polisi Polresta Padang untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut

- Bahwa terdakwa memperoleh sebuah kotak rokok merek Surya yang didalamnya terdapat 1 (satu) paket butiran kristal bening Narkotika yang dibungkus dalam plastik klip warna bening dari seorang bernama Kory (DPO) pada hari Minggu tanggal 14 Juli 2024 sekira jam 22.20 WIB di pinggir jalan Wahidin 2, RT003/ RW.007, Kel.Ganting Parak Gadang, Kecamatan Padang Timur, Kota Padang sesaat sebelum terdakwa ditangkap.

- Bahwa rencananya 1 (satu) paket butiran kristal bening Narkotika yang dibungkus dalam plastik klip warna bening dalam kotak rokok merk Surya diperoleh dari Kory (DPO) tersebut untuk dijual kepada saksi (anggota polisi *undercover*) yang menyamar sebagai pembeli dengan harga Rp3.800.000,00 (tiga juta delapan ratus ribu rupiah).

- Bahwa 1 (satu) paket butiran kristal bening narkotika jenis sabu dibungkus plastik klip warna bening diakui terdakwa diperoleh dari panggilan Kory (DPO) dengan cara terdakwa membeli menggunakan uang terdakwa sendiri seharga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) pada hari Sabtu tanggal 13 Juli 2024 sekira pukul 16.00 WIB di sebuah gang dekat sebuah warung yang beralamat di Jalan Wahidin 2

Halaman 17 dari 38 Putusan Pidana Nomor 751/Pid.Sus/2024/PN Pdg



Kel. Ganting Parak Gadang Kecamatan Padang Timur, Kota Padang, dimana dari pembelian tersebut terdakwa baru membayar sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan berjanji atau bersepakat dengan Kory (DPO) melunasi sisanya sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setelah paket sabu tersebut terjual oleh terdakwa,

- Bahwa dari narkoba yang dibeli Terdakwa tersebut sebagian telah ada yang terjual kepada teman terdakwa seharga Rp100.000,00 (saratus ribu rupiah) dan uang tersebut telah habis terdakwa gunakan untuk membeli kebutuhan sehari-hari.
- Bahwa saat penangkapan oleh polisi, posisi terdakwa saat itu sedang melakukan transaksi narkoba dengan saksi selaku anggota polisi (*undercover*) yang menyamar sebagai pembeli dengan harga Rp3.800.000,00 (tiga juta delapan ratus ribu rupiah)
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditemukan pada terdakwa berupa sebuah kotak rokok merek Surya yang didalamnya terdapat 1 (satu) paket butiran kristal bening Narkoba jenis sabu yang dibungkus dalam palstik klip warna bening milik dari seorang laki-laki yang bernama Kory (DPO), dan 1 (satu) unit Handphone merek *Realme* C2 dan 1 (satu) paket butiran kristal bening narkoba jenis sabu dibungkus plastik klip warna bening yang ditemukan dalam lipatan kemeja merah yang ditemukan dalam kamar Kost terdakwa diakui milik terdakwa.
- Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah dihukum dalam perkara narkoba sebanyak 2 (dua) kali (residivis tindak pidana narkoba)
- Bahwa setelah penangkapan terhadap terdakwa dilakukan pemeriksaan Urine dengan hasil Positif *Metamfetamine* dan *Ectasi*
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk membeli, menjual, menjadi perantara dalam jual beli, menguasai, memiliki narkoba jenis sabu tersebut.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat ada yang tidak benar yaitu paket narkoba tersebut diletakkan Terdakwa di jok sepeda motor dan tidak dipegang Terdakwa sedang keterangan saksi selebihnya dibenarkan

Atas bantahan Terdakwa, saksi menyatakan tetap pada keterangan semula dan Terdakwa tetap dengan bantahannya.

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*).



Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan juga telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 14 Juli 2024 sekira Jam 22.20 WIB di pinggir Jalan Wahidin 2, RT 003/ RW007, Kel. Ganting Parak Gadang, Kec. Padang Timur, Kota Padang, terdakwa ditangkap sendirian oleh polisi terkait narkoba jenis sabu.
- Bahwa kronologis penangkapan Terdakwa berawal pada hari Minggu tanggal 14 Juli 2024 sekira pukul 19.00 WIB saat terdakwa sedang sendirian di kamar kost terdakwa yang beralamat di Jalan Alang Laweh RT.006 RW.002 Kel. Alang Laweh Kecamatan Padang Selatan Kota Padang, terdakwa dihubungi oleh seorang laki-laki yang terdakwa kenali bernama Pgl ENDIT melalui komunikasi handphone. Dalam komunikasi tersebut, Pgl ENDIT memberitahukan ada seorang temannya dari Kampung di Pesisir Selatan baru datang ke Kota Padang ingin membeli paket narkoba jenis sabu dengan harga Rp3.800.000,00 (tiga juta delapan ratus ribu rupiah). Lalu karena paket sabu milik terdakwa tidak mencukupi seharga tersebut maka terdakwa menghubungi Pgl KORY (DPO) menggunakan komunikasi handphone dan karena panggilan handphone tidak diangkat oleh Pgl KORY (DPO), terdakwa berinisiatif untuk pergi ke sebuah warung yang beralamat di Jalan Wahidin 2 Kel. Ganting Parak Gadang Kecamatan Padang Timur Kota Padang yang mana biasanya Pgl KORY sering berada di tempat tersebut lalu terdakwa dengan menggunakan ojek pergi ke tempat tersebut. Sesampainya di warung tersebut sekira pukul 19.15 WIB, terdakwa tidak menemukan keberadaan dari Pgl KORY (DPO) dan beberapa lama setelahnya tiba-tiba Pgl KORY mendatangi warung tersebut dan bertemu dengan terdakwa. Saat bertemu, terdakwa langsung menyampaikan kepada Pgl KORY (DPO) bahwa ada teman terdakwa ingin memesan paket sabu seharga Rp3.800.000,00 (tiga juta delapan ratus ribu rupiah) dengan pembayaran Cash. Pada saat itu Pgl KORY (DPO) menanyakan dimana uang pembelian tersebut dan terdakwa mengatakan uangnya masih berada pada orang yang akan membeli serta meminta Pgl KORY (DPO) untuk mengambil dan menyediakan paket sabu seharga tersebut terlebih dahulu. Atas hal itu, Pgl KORY (DPO) dengan menggunakan sepeda motor miliknya langsung pergi meninggalkan terdakwa di warung tersebut. Lalu sekira pukul 20.00 WIB, Pgl KORY (DPO) datang kembali sendirian menemui terdakwa di warung tempat terdakwa berada dengan membawa sebuah kotak rokok merk Surya yang berisikan 1 (satu) paket butiran

Halaman 19 dari 38 Putusan Pidana Nomor 751/Pid.Sus/2024/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kristal bening narkotika jenis sabu dibungkus plastik klip warna bening serta berpesan kepada terdakwa untuk mengambil dahulu uang pembelian kepada orang yang akan memesan paket sabu kepada terdakwa tersebut. Pada saat itu terdakwa langsung menghubungi Pgl ENDIT memberitahukan untuk bertemu dan menyerahkan uang pembelian sabu kepada terdakwa yang telah berada atau menunggu di sebuah warung yang beralamat di Jalan Wahidin 2 Kel. Ganting Parak Gadang Kecamatan Padang Timur Kota Padang namun saat itu Pgl ENDIT berkata temannya yang akan membeli paket sabu tersebut sedang keluar dan nantinya saat temannya tersebut kembali, ia akan menghubungi terdakwa. Sekira pukul 22.00 WIB, Pgl ENDIT kembali menghubungi terdakwa menanyakan apakah terdakwa masih berada di warung yang beralamat di Jalan Wahidin 2 Kel. Ganting Parak Gadang Kecamatan Padang Timur Kota Padang dan terdakwa mengatakan masih berada di tempat tersebut. Lalu Pgl ENDIT berkata bahwa ia bersama temannya yang akan membeli paket sabu akan berangkat menuju tempat atau warung tempat terdakwa berada. Saat itu Pgl KORY (DPO) meminta terdakwa untuk pergi sendirian mengambil dahulu uang pembelian paket sabu dan melakukan transaksi agak jauh dari warung tempat keberadaan kami dan setelah uang diterima maka Pgl KORI (DPO) akan datang mengantarkan paket sabu yang akan diserahkan/ dijual. Atas hal tersebut, terdakwa sendirian dengan berjalan kaki pergi menjauhi warung tempat Pgl KORY berada namun masih di Jalan Wahidin 2 Kel. Ganting Parak Gadang Kecamatan Padang Timur Kota Padang. Setelah beberapa jauh berjalan, terdakwa berhenti dan berdiri sendirian di pinggir jalan sambil melakukan komunikasi dengan Pgl ENDIT memberitahukan keberadaan terdakwa serta menunggu kedatangannya. Sekira pukul 22.15 WIB, datang 2 (dua) orang laki-laki berboncengan sepeda motor mendekati dan berhenti dipinggir jalan lalu diketahui adalah Pgl ENDIT dan temannya menghampiri tempat keberadaan terdakwa, saat itu Pgl ENDIT memberitahukan bahwa orang yang diboncenginya adalah temannya yang akan membeli paket sabu tersebut dan mendengar hal itu terdakwa langsung menanyakan uang pembelian sabu kepada mereka lalu teman dari Pgl ENDIT tersebut menanyakan dimana paket sabu yang akan ia beli tersebut, mendengar hal itu terdakwa mengatakan paket sabu akan diatarkan oleh teman terdakwa nantinya setelah terdakwa menerima uang pembelian. Atas hal itu, teman dari Pgl ENDIT langsung mengeluarkan dan memperlihatkan uang pembelian kepada terdakwa sambil ia hitung sendirian namun ia

Halaman 20 dari 38 Putusan Pidana Nomor 751/Pid.Sus/2024/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak mau memberikan atau menyerahkan uang tersebut sebelum paket sabu yang akan ia pesan ada padanya. Atas hal itu, terdakwa langsung menghubungi Pgl KORY melalui komunikasi handphone untuk datang mengantarkan paket sabu ke tempat terdakwa berada. Beberapa saat setelah itu, sekira pukul 22.20 WIB Pgl KORY datang menemui terdakwa dan menyerahkan kepada terdakwa berupa sebuah kotak rokok merk Surya yang berisikan 1 (satu) paket butiran kristal bening narkotika jenis sabu dibungkus plastik klip warna bening dan terdakwa terima dengan tangan kanan terdakwa. Kemudian paket tersebut langsung diletakkan oleh terdakwa di atas jok sepeda motor Pgl ENDIT. Saat itulah, tiba-tiba teman dari Pgl ENDIT memegang tersangka sambil berkata bahwa ia adalah polisi. Melihat hal tersebut, Pgl KORY (DPO) yang berada dilokasi tersebut langsung berlari meninggalkan lokasi untuk melarikan diri dan sesaat setelahnya tiba-tiba datang beberapa orang laki-laki berpakaian preman yang ternyata adalah petugas polisi yang sebahagiannya ikut mengamankan terdakwa dan sebahagian lagi pergi melakukan pengejaran terhadap Pgl KORY (DPO) yang pada akhirnya terdakwa ketahui Pgl KORY (DPO) tidak ditemukan dan berhasil melarikan diri. Selanjutnya dengan disaksikan masyarakat sekitar, petugas polisi melakukan pengeledahan terhadap badan dan pakaian terdakwa, ditemukan alat komunikasi milik terdakwa berupa 1 (satu) unit handphone warna biru merk Realme C2 yang ditemukan pada saku depan sebelah kiri celana yang dikenakan terdakwa saat itu. Yang kemudian disita petugas polisi dihadapan masyarakat sekitar.

- Bahwa Terdakwa dalam menjual atau sebagai perantara jual beli berupa: sebuah kotak rokok merk Surya yang berisikan 1 (satu) paket butiran kristal bening narkotika jenis sabu dibungkus plastik klip warna bening milik Pgl KORY (DPO), apabila berhasil terjual, terdakwa akan diberikan keuntungan dari Pgl KORY (DPO) berupa uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan juga memakai narkotika jenis sabu secara cuma-cuma.

- Bahwa setelah Terdakwa ditangkap oleh polisi pada hari Minggu tanggal 14 Juli 2024 sekira pukul 22.20 WIB di pinggir Jalan Wahidin 2 RT.003 RW.007 Kel.Ganting Parak Gadang Kecamatan Padang Timur Kota Padang, Terdakwa sempat ditanyai oleh petugas polisi apakah terdakwa masih ada memiliki dan menyimpan narkotika jenis sabu dan terdakwa mengakui kalau ada memiliki 1 (satu) paket sabu yang disimpan di dalam kamar kost terdakwa yang beralamat di Jalan Alang Laweh RT.006

Halaman 21 dari 38 Putusan Pidana Nomor 751/Pid.Sus/2024/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



RW.002 Kel. Alang Laweh Kecamatan Padang Selatan Kota Padang. Atas pengakuan terdakwa tersebut, polisi langsung membawa Terdakwa menuju ke kost terdakwa tersebut dan sesampainya di dalam kamar kost terdakwa dengan disaksikan oleh warga sekitar, petugas polisi melakukan penggeledahan dalam kamar dan atas petunjuk terdakwa ditemukan barang bukti: 1 (satu) paket butiran kristal bening narkoba jenis sabu dibungkus plastik klip warna bening dalam lipatan baju kemeja warna merah milik terdakwa yang berada dalam kotak kayu tempat penyimpanan pakaian yang berada dalam kamar kost terdakwa tersebut. Selanjutnya terdakwa berikut barang bukti yang disita dibawa ke kantor polisi untuk proses penyelidikan lebih lanjut.

- Bahwa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang ditemukan dikost Terdakwa diperoleh Terdakwa dari Pgl KORY (DPO) dengan cara terdakwa membeli seharga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) pada hari Sabtu tanggal 13 Juli 2024 sekira pukul 16.00 WIB di sebuah gang dekat sebuah warung yang beralamat di Jalan Wahidin 2 Kel. Ganting Parak Gadang Kecamatan Padang Timur, Kota Padang, dimana terdakwa baru membayar sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan sisanya Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dibayar setelah sabu tersebut terjual oleh terdakwa,
- Bahwa sabu yang dibeli Terdakwa tersebut selain dipakai oleh Terdakwa lalu sisanya disimpan di kost Terdakwa dan sabu juga ada yang telah dijual sebagian kecil pada BEN (teman terdakwa) seharga Rp100.000,00 (saratus ribu rupiah) pada hari Sabtu tanggal 13 Juli 2024 sekira pukul 19.00 WIB di Bundaran Air Mancur Pasar Raya Padang depan Masjid Muhammadiyah Kel. Belakang Tangsi Kec. Padang Barat Kota Padang dan uangnya telah habis digunakan terdakwa untuk kebutuhan sehari-hari.
- Bahwa terdakwa kenal dengan Pgl KORY (DPO) sejak tahun 1996 di daerah Tarandam karena saat itu bertetangga
- Bahwa sebelumnya terdakwa pernah dihukum dalam perkara tindak pidana narkoba sebanyak 2 (dua) kali pada tahun 2013 dipidana selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan lalu kedua tahun 2015 dipidana selama 13 (tiga belas) tahun 6 (enam) bulan dan pada bulan Maret 2024 terdakwa bebas bersyarat.
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti sebuah kotak rokok merek Surya yang berisikan 1 (satu) paket butiran kristal bening narkoba jenis sabu dibungkus plastik klip warna bening adalah teman terdakwa laki-laki bernama panggilan Kory (DPO) dan 1 (satu) unit *handphone* warna biru

Halaman 22 dari 38 Putusan Pidana Nomor 751/Pid.Sus/2024/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merek *Realme C2* adalah milik terdakwa yang digunakan untuk berkomunikasi dengan Pgl KORY (DPO) terkait narkoba jenis sabu. Sedangkan 1 (satu) paket butiran kristal bening diduga narkoba jenis sabu dibungkus plastik klip warna bening dalam lipatan baju kemeja warna merah yang ditemukan pada kamar kost terdakwa

- Bahwa setelah penangkapan terhadap terdakwa telah dilakukan pemeriksaan urine dengan hasil Positif (+) *Metamfetamine dan Ectasi*
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk menerima, membeli, menjual, menyerahkan, memiliki, menyimpan serta menguasai narkoba jenis sabu.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) paket butiran kristal bening narkoba jenis sabu dibungkus plastik klip warna bening dengan berat bersih 4.24 (empat koma dua puluh empat) gram;
- 1 (satu) buah kotak rokok Surya Gudang Garam;
- 1 (satu) unit handphone warna biru merk *Realme C2* beserta kartu SIM terpasang nomor 088270847471 dan 081372246833;
- 1 (satu) paket butiran kristal bening narkoba jenis sabu dibungkus plastik klip warna bening dengan berat bersih 1.65 (satu koma enam puluh lima) gram;
- 1 (satu) helai baju kemeja warna merah

Yang telah disita secara sah menurut hukum dan dapat dipergunakan dalam pembuktian perkara ini.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat:

- Berita Acara Penimbangan Nomor: 434/VII/023100/2024 tanggal 15 Juli 2024 dari kantor Pegadaian Padang dengan hasil 1 (satu) paket butiran kristal bening narkoba jenis sabu dibungkus plastik klip warna bening dengan berat bersih 4.24 (empat koma dua puluh empat) gram, 1 (satu) paket butiran kristal bening narkoba jenis sabu dibungkus plastic klip warna bening dengan berat bersih 1.65 (satu koma enam puluh lima) gram.
- Laporan Hasil Pengujian Nomor: LHU.083.K.05.16.24.0565 tanggal 18 Juli 2024 dari Balai Besar POM Padang yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dra. Hilda Murni, Apt. MM pada kesimpulan barang bukti yang disita dari terdakwa Ade Akbar pgl Ade Bin Marni, benar mengandung

Halaman 23 dari 38 Putusan Pidana Nomor 751/Pid.Sus/2024/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Metamfetamin (positif sabu) dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU Nomor. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine atas nama terdakwa Ade Akbar pgl Ade Bin Marni diketahui urine Terdakwa Positif (+) mengandung Narkotika dengan senyawa AMP (ekstasi) dan METHAMPHETAMINE

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian dengan barang bukti dan alat bukti surat telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada Hari Minggu tanggal 14 Juli 2024, sekira pukul 22.15 WIB di pinggir Jalan Wahidin 2, RT 003/ RW 007, Kel. Ganting Parak Gadang, Kec. Padang Timur, Kota Padang Terdakwa telah ditangkap oleh saksi Robby Saputra dan saksi Devan Arief Pratama dan tim Ditresnarkoba Polda Sumbar pada saat Terdakwa menyerahkan sebuah kotak rokok merk Surya yang berisikan 1(satu) paket butiran kristal bening Narkotika jenis sabu yang dibungkus di dalam plastik klip warna bening kepada saksi Devan Arief Pratama yang menyamar sebagai pembeli (undercover)

- Bahwa kronologis penangkapan terdakwa berawal pada hari Rabu tanggal 10 Juli 2024, saksi Robby Saputra dan saksi Devan mendapat informasi dari masyarakat adanya dugaan peredaran narkotika jenis sabu di Kawasan Ganting Parak Gadang Kecamatan Padang Timur Kota Padang. Lalu berdasarkan informasi tersebut saksi Robby Saputra dan saksi Devan dan tim melakukan penyidikan ke daerah yang dimaksud dan didapatkan hasil ada seorang laki-laki yang bernama Ade Akbar Pgl Ade Bin Marni yang merupakan seorang Residivis perkara tindak pidana Narkotika yang dicurigai sering mengedarkan Narkotika jenis sabu di daerah tersebut.

- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 14 Juli 2024 sekira pukul 19.00 WIB, saksi Robby bersama saksi Devan dan rekan lainnya dengan bantuan jasa informan berhasil melakukan komunikasi melalui handphone kepada terdakwa, dimana informan mengatakan kepada terdakwa kalau ada teman informan yaitu saksi Devan Arief Pratama sendiri yang menyamar sebagai pembeli hendak memesan dan membeli paket sabu seharga Rp3.800.000,00 (tiga juta delapan ratus ribu rupiah) dan terdakwa menyetujui permintaan tersebut. Selanjutnya pada pukul 20.00 WIB, terdakwa menginfokan kepada informan kalau terdakwa telah berada dan menunggu di sebuah warung beralamat di Jalan Wahidin 2 Kel. Ganting Parak Gadang,

Halaman 24 dari 38 Putusan Pidana Nomor 751/Pid.Sus/2024/PN Pdg



Kecamatan Padang Timur, Kota Padang serta meminta informan untuk terlebih dahulu menyerahkan uang pembelian. Lalu saksi Robby dan saksi Devan Arief Pratama serta tim mengarahkan informan untuk menyampaikan kepada terdakwa kalau pembeli yaitu Saksi Devan Arief Pratama sedang tidak bersama informan.

- Bahwa kemudian sekitar pukul 22.00 WIB saksi Robby dan rekan saksi lainnya mengarahkan informan menghubungi terdakwa untuk menanyakan keberadaannya dan selanjutnya dilakukan transaksi, lalu terdakwa menjawab bahwa ia berada di lokasi yang telah dijanjikan sebelumnya. Mendengar hal tersebut saksi Robby dan saksi Devan serta tim mengatur penangkapan, lalu informan dan saksi Devan sebagai pembeli berangkat berboncengan naik sepeda motor menemui terdakwa, sedangkan saksi Robby dan rekan polisi lainnya mengikuti dari belakang dengan jarak agak berjauhan supaya tidak mencurigakan karena daerah tersebut cukup sepi.

- Bahwa selanjutnya sekira pukul 22.15 WIB, sesampainya Saksi Devan bersama informan di TKP di Jalan Wahidin 2 Kel.Ganting Parak Gadang Kecamatan Padang Timur Kota Padang dengan posisi saksi Robby Saputra dan rekan polisi lainnya mengintai dari jarak \pm 200 (dua ratus) meter, saat itu saksi Devan Arief Pratama dan informan bertemu dengan Terdakwa yang berdiri sendirian di pinggir jalan tersebut, kemudian informan mengatakan pada Terdakwa kalau saksi Devan Arief Pratama yang akan membeli sabu kepada Terdakwa lalu Terdakwa menanyakan dimana uang pembeliannya, kemudian saksi Devan Arief Pratama menunjukkan uang pembelian namun saksi Devan belum mau menyerahkan uang tersebut sebelum Terdakwa memperlihatkan atau menyerahkan sabu pada saksi Devan Arief Pratama lalu Terdakwa mengatakan pada saksi Devan kalau paket sabu akan diantarkan oleh teman Terdakwa yang sebentar lagi datang ke tempat itu. Selanjutnya Terdakwa langsung menghubungi seseorang melalui komunikasi Handphone dan saksi Devan mendengar Terdakwa meminta seseorang untuk datang menemui Terdakwa di tempat tersebut hingga sekira pukul 22.00 WIB datang seorang laki-laki tidak dikenal yang berjalan kaki menghampiri Terdakwa lalu menyerahkan sebuah kotak rokok pada Terdakwa dan diterima oleh Terdakwa dengan tangan kanannya. Setelah itu Terdakwa sambil membawa kotak rokok merk Surya mendekat atau menghampiri saksi Devan dan informan lalu Terdakwa meletakkan sebuah kotak rokok merk Surya di atas jok sepeda motor

Halaman 25 dari 38 Putusan Pidana Nomor 751/Pid.Sus/2024/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikendarai saksi Devan bersama informan sambil Terdakwa membuka penutup kotak rokok dan memperlihatkan isinya berupa paket narkoba jenis sabu. Melihat hal tersebut Saksi Devan langsung memegang atau mengamankan Terdakwa sambil mengatakan kalau saksi Devan adalah polisi. Melihat hal tersebut laki-laki yang tidak kenal yang menghampiri Terdakwa sebelumnya langsung melarikan diri ke arah gang dekat pemukiman warga dan tdak lama kemudian datang saksi Robby Saputra dan rekan polisi lainnya ke lokasi kejadian. Saat itu saksi Devan memberitahukan ada seorang laki-laki yang melarikan diri ke arah gang pemukiman warga hingga sebagian rekan polisi lainnya langsung melakukan pengejaran terhadap laki-laki yang melarikan diri tersebut sedangkan saksi Devan dan saksi Robby Saputra mengamankan terdakwa yang kemudian diketahui bernama Ade Akbar Pgl Ade Bin Marni. Namun pada akhirnya untuk laki-laki yang melarikan diri tersebut tidak berhasil ditangkap/ ditemukan yang diketahui dari pengakuan terdakwa kalau laki-laki tersebut bernama panggilan Kory (DPO). Kemudian dengan disaksikan saksi dari masyarakat sekitar, saat penangkapan Terdakwa juga dilakukan penggeledahan terhadap badan dan pakaian terdakwa, hingga ditemukan dan disita dari genggam tangan kanan terdakwa berupa sebuah kotak rokok merek Surya yang berisikan 1 (satu) paket butiran kristal bening Narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik klip warna bening, dan juga 1 (satu) unit *handphone* warna biru merek *Realme* C2 yang ditemukan pada saku depan sebelah kiri celana yang dikenakan terdakwa saat itu.

- Bahwa saat penangkapan oleh polisi, posisi terdakwa saat itu sebagai perantara dalam jual beli transaksi narkoba dengan saksi Devan selaku anggota polisi yang menyamar (*undercover*) sebagai pembeli dengan harga Rp3.800.000,00 (tiga juta delapan ratus ribu rupiah)

- Bahwa setelah penangkapan Terdakwa ketika dilakukan interogasi terhadap terdakwa apakah ia memiliki dan menyimpan paket narkoba lainnya hingga terdakwa mengakui masih memiliki dan menyimpan paket narkoba jenis sabu di kamar kost Terdakwa yang beralamat di Jalan Alang Laweh, RT 006/ RW.002, Kel. Alang Laweh Kecamatan Padang Selatan, Kota Padang kemudian dilakukan pengembangan ke lokasi kost Terdakwa tersebut dan atas petunjuk terdakwa ada ditemukan 1 (satu) paket butiran kristal bening narkoba jenis sabu dibungkus plastik klip warna bening yang berada

Halaman 26 dari 38 Putusan Pidana Nomor 751/Pid.Sus/2024/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam lipatan baju kemeja warna merah milik terdakwa di dalam kotak kayu tempat penyimpanan pakaian di kamar kost terdakwa tersebut. Selanjutnya terdakwa berikut barang bukti yang disita dibawa ke kantor polisi untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut.

- Bahwa cara terdakwa memperoleh paket narkoba jenis sabu yang ditemukan di kost Terdakwa tersebut dengan cara membeli pada teman terdakwa bernama Pgl. KORY (DPO) pada tanggal 13 Juli 2024 sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) namun baru dibayar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang sisanya Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan akan dibayarkan bila sabu tersebut telah laku terjual.

- Bahwa sabu yang dibeli Terdakwa tersebut selain dipakai Terdakwa lalu sisanya disimpan di kost Terdakwa dan sabu juga ada yang telah dijual pada BEN (teman terdakwa) seharga Rp100.000,00 (saratus ribu rupiah) pada hari Sabtu tanggal 13 Juli 2024 sekira pukul 19.00 WIB di Bundaran Air Mancur Pasar Raya Padang dan uangnya telah habis digunakan terdakwa untuk kebutuhan sehari-hari.

- Bahwa barang bukti berupa sebuah kotak rokok merek Surya yang berisikan 1 (satu) paket butiran kristal bening narkoba jenis sabu dibungkus plastik klip warna bening dengan berat bersih 4.24 (empat koma dua puluh empat) gram seharga Rp3.800.000,00 (tiga juta delapan ratus ribu rupiah) adalah milik KORY (DPO) yang rencananya akan dijual melalui Terdakwa kepada saksi Devan (polisi yang menyamar)

- Bahwa terdakwa adalah seorang Residivis perkara tindak pidana narkoba pada tahun 2013 dengan hukuman 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan, dan tahun 2016 dengan hukuman 13 (tiga belas) tahun 6 (enam) bulan.

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian dari Balai Besar POM Padang Nomor : LHU.083.K.05.16.24.0565 tanggal 18 Juli 2024 menyimpulkan barang bukti yang disita dari terdakwa Ade Akbar Pgl Ade Bin Marni, benar mengandung *Metamfetamin* (positif sabu) dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa berdasarkan Surat Berita Acara Penimbangan barang bukti dari Pegadaian Nomor : 434/VII/023100/2024 tanggal 15 Juli 2024, dengan hasil 1 (satu) paket butiran kristal bening narkoba jenis sabu dibungkus plastik klip warna bening dengan berat

Halaman 27 dari 38 Putusan Pidana Nomor 751/Pid.Sus/2024/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersih 4.24 (empat koma dua puluh empat) gram dan 1(satu) paket butiran kristal bening narkotika jenis sabu dibungkus plastic klip warna bening dengan berat bersih 1.65 (satu koma enam puluh lima) gram sehingga berat totalnya berjumlah 5.89 (lima koma delapan sembilan) gram.

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang dalam hal menerima, membeli, menjual, menjadi perantara dalam jual beli, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman.

- Bahwa saksi-saksi dan Terdakwa membenarkan barang bukti dipersidangan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum sebagaimana diatur dan diancam dalam dakwaan secara Subsidiaritas yaitu: PRIMAIR Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 144 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
SUBSIDIAR Pasal 112 ayat (2) Jo Pasal 144 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidiaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair yaitu Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 144 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur Secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman
3. Unsur yang beratnya lebih dari 5 (lima) gram;
4. Unsur Pengulangan tindak pidana narkotika (Pasal 144 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika)

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur setiap orang;

Halaman 28 dari 38 Putusan Pidana Nomor 751/Pid.Sus/2024/PN Pdg



Menimbang, bahwa yang dimaksud “*Setiap Orang*” yaitu orang perorang atau badan hukum selaku subyek hukum yang didakwa melakukan suatu tindak pidana, apabila perbuatannya memenuhi unsur-unsur yang didakwakan, maka pelakunya dapat dimintakan pertanggungjawaban atas segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dari berkas perkara yang diajukan Penuntut Umum telah dihadapkan Terdakwa **ADE AKBAR Pgl. ADE Bin MARNI** yang dipersidangan telah membenarkan identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kekeliruan dalam mengadili orang, Terdakwa juga diketahui sehat baik jasmani dan rohani, tidak ada cacat dalam perkembangan jiwanya serta dapat mengikuti persidangan dengan baik sehingga Terdakwa dipandang telah memenuhi kualifikasi sebagai subjek hukum yang dapat dimintakan pertanggungjawabannya atas perbuatannya, sehingga berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 2. Unsur secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman

Menimbang bahwa unsur ini memuat kualifikasi beberapa perbuatan yang bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu kualifikasi perbuatan terpenuhi, maka unsur tersebut dapat dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa pengertian “*tanpa hak*” atau “*melawan hukum*” ialah tidak mempunyai hak atau izin serta kewenangan untuk melakukan atau berbuat sesuatu yang berhubungan dengan Narkotika sehingga bertentangan dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika termasuk peraturan pelaksanaannya;

Menimbang, bahwa dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah memuat ketentuan secara jelas dimana dalam peredaran, penyaluran dan atau penggunaan Narkotika harus mendapatkan izin khusus atau persetujuan dari Menteri sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan. (Vide: Pasal 8 ayat (1), Pasal 36 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 39 ayat (2) UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia “*menawarkan untuk dijual*” adalah menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain untuk membeli, “*menjual*” yaitu memberikan sesuatu kepada pihak lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang, “*membeli*” ialah memperoleh sesuatu melalui penukaran pembayaran dengan

Halaman 29 dari 38 Putusan Pidana Nomor 751/Pid.Sus/2024/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang, “menerima” yaitu mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain, “menjadi perantara dalam jual beli” adalah sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan jasa/ keuntungan, “menukar” ialah menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai kesepakatan dan menyerahkan berarti memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain; (AR.SUJONO,SH, MH dan BONY DANIEL, SH, buku Komentar dan Pembahasan UU No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Penerbit Sinar Grafika, tahun 2011hal 255-257);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dari keterangan saksi Robby Saputra dan saksi Devan Arief Pratama yang berkesesuaian dengan barang bukti dan surat serta keterangan Terdakwa diketahui bahwa benar pada hari Minggu tanggal 14 Juli 2024, sekira pukul 22.15 WIB di pinggir Jalan Wahidin 2, RT 003/ RW 007, Kel. Ganting Parak Gadang, Kecamatan Padang Timur, Kota Padang Terdakwa telah ditangkap oleh saksi Robby Saputra dan saksi Devan Arief Pratama dan tim Ditresnarkoba Polda Sumbar pada saat Terdakwa menyerahkan sebuah kotak rokok merk Surya yang berisikan 1(satu) paket butiran kristal bening Narkotika jenis sabu yang dibungkus di dalam plastik klip warna bening kepada saksi Devan Arief Pratama yang menyamar sebagai pembeli (undercover)

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Robby Saputra dan saksi Devan Arief Pratama yang berkesesuaian dengan barang bukti dan surat serta keterangan Terdakwa terdapat fakta hukum bahwa kronologis penangkapan terdakwa berawal pada hari Rabu tanggal 10 Juli 2024, saksi Robby Saputra dan saksi Devan mendapat informasi dari masyarakat adanya dugaan peredaran narkotika jenis sabu di Kawasan Ganting Parak Gadang Kecamatan Padang Timur Kota Padang. Lalu berdasarkan informasi tersebut saksi Robby Saputra dan saksi Devan dan tim melakukan penyidikan ke daerah yang dimaksud dan didapatkan hasil ada seorang laki-laki yang bernama Ade Akbar Pgl Ade Bin Marni yang merupakan seorang Residivis perkara tindak pidana Narkotika yang dicurigai sering mengedarkan Narkotika jenis sabu didaerah tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum selanjutnya pada hari Minggu tanggal 14 Juli 2024 sekira pukul 19.00 WIB, saksi Robby bersama saksi Devan dan rekan lainnya dengan bantuan jasa informan berhasil melakukan komunikasi melalui handphone kepada terdakwa, dimana informan mengatakan kepada terdakwa kalau ada teman informan yaitu saksi Devan Arief Pratama sendiri yang menyamar sebagai pembeli hendak memesan dan membeli paket

Halaman 30 dari 38 Putusan Pidana Nomor 751/Pid.Sus/2024/PN Pdg



sabu seharga Rp3.800.000,00 (tiga juta delapan ratus ribu rupiah) dan terdakwa menyetujui permintaan tersebut. Selanjutnya pada pukul 20.00 WIB, terdakwa menginfokan kepada informan kalau terdakwa telah berada dan menunggu di sebuah warung beralamat di Jalan Wahidin 2 Kel.Ganting Parak Gadang, Kecamatan Padang Timur, Kota Padang serta meminta informan untuk terlebih dahulu menyerahkan uang pembelian. Lalu saksi Robby dan saksi Devan Arief Pratama serta tim mengarahkan informan untuk menyampaikan kepada terdakwa kalau pembeli yaitu Saksi Devan Arief Pratama sedang tidak bersama informan. kemudian sekitar pukul 22.00 WIB saksi Robby dan rekan saksi lainnya mengarahkan informan menghubungi terdakwa untuk menanyakan keberadaannya dan selanjutnya dilakukan transaksi, lalu terdakwa menjawab bahwa ia berada di lokasi yang telah dijanjikan sebelumnya. Mendengar hal tersebut saksi Robby dan saksi Devan serta tim mengatur penangkapan, lalu informan dan saksi Devan sebagai pembeli berangkat berboncengan naik sepeda motor menemui terdakwa, sedangkan saksi Robby dan rekan polisi lainnya mengikuti dari belakang dengan jarak agak berjauhan supaya tidak mencurigakan karena daerah tersebut cukup sepi. Selanjutnya sekira pukul 22.15 WIB, sesampainya Saksi Devan bersama informan di TKP di Jalan Wahidin 2 Kel.Ganting Parak Gadang Kecamatan Padang Timur Kota Padang dengan posisi saksi Robby Saputra dan rekan polisi lainnya mengintai dari jarak \pm 200 (dua ratus) meter, saat itu saksi Devan Arief Pratama dan informan bertemu dengan Terdakwa yang berdiri sendirian di pinggir jalan tersebut, kemudian informan mengatakan pada Terdakwa kalau saksi Devan Arief Pratama yang akan membeli sabu kepada Terdakwa lalu Terdakwa menanyakan dimana uang pembeliannya, kemudian saksi Devan Arief Pratama menunjukkan uang pembelian namun saksi Devan belum mau menyerahkan uang tersebut sebelum Terdakwa memperlihatkan atau menyerahkan sabu pada saksi Devan Arief Pratama lalu Terdakwa mengatakan pada saksi Devan kalau paket sabu akan diantarkan oleh teman Terdakwa yang sebentar lagi datang ke tempat itu. Selanjutnya Terdakwa langsung menghubungi seseorang melalui komunikasi Handphone dan saksi Devan mendengar Terdakwa meminta seseorang untuk datang menemui Terdakwa di tempat tersebut hingga sekira pukul 22.00 WIB datang seorang laki-laki tidak dikenal yang berjalan kaki menghampiri Terdakwa lalu menyerahkan sebuah kotak rokok pada Terdakwa dan diterima oleh Terdakwa dengan tangan kanannya. Setelah itu Terdakwa sambil membawa kotak rokok merk Surya mendekat atau menghampiri saksi Devan dan informan lalu Terdakwa meletakkan sebuah kotak rokok merk Surya di atas jok sepeda motor dikendarai saksi Devan bersama informan sambil

Halaman 31 dari 38 Putusan Pidana Nomor 751/Pid.Sus/2024/PN Pdg



Terdakwa membuka penutup kotak rokok dan memperlihatkan isinya berupa paket narkoba jenis sabu. Melihat hal tersebut Saksi Devan langsung memegang atau mengamankan Terdakwa sambil mengatakan kalau saksi Devan adalah polisi. Melihat hal tersebut laki-laki yang tidak kenal yang menghampiri Terdakwa sebelumnya langsung melarikan diri ke arah gang dekat pemukiman warga dan tdk lama kemudian datang saksi Robby Saputra dan rekan polisi lainnya ke lokasi kejadian. Saat itu saksi Devan memberitahukan ada seorang laki-laki yang melarikan diri ke arah gang pemukiman warga hingga sebagian rekan polisi lainnya langsung melakukan pengejaran terhadap laki-laki yang melarikan diri tersebut sedangkan saksi Devan dan saksi Robby Saputra mengamankan terdakwa yang kemudian diketahui bernama Ade Akbar Pgl Ade Bin Marni. Namun pada akhirnya untuk laki-laki yang melarikan diri tersebut tidak berhasil ditangkap/ ditemukan yang diketahui dari pengakuan terdakwa kalau laki-laki tersebut bernama panggilan Kory (DPO). Kemudian dengan disaksikan saksi dari masyarakat sekitar, saat penangkapan Terdakwa juga dilakukan penggeledahan terhadap badan dan pakaian terdakwa, hingga ditemukan dan disita dari genggam tangan kanan terdakwa berupa sebuah kotak rokok merek Surya yang berisikan 1 (satu) paket butiran kristal bening Narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik klip warna bening, dan juga 1 (satu) unit *handphone* warna biru merek *Realme C2* yang ditemukan pada saku depan sebelah kiri celana terdakwa kenakan saat itu.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum saat penangkapan oleh polisi, posisi terdakwa saat itu sebagai perantara dalam jual beli transaksi narkoba dengan saksi Devan selaku anggota polisi yang menyamar (*undercover*) sebagai pembeli dengan harga Rp3.800.000,00 (tiga juta delapan ratus ribu rupiah)

Bahwa setelah penangkapan Terdakwa ketika dilakukan interogasi terhadap terdakwa apakah ia memiliki dan menyimpan paket narkoba lainnya hingga terdakwa mengakui masih memiliki dan menyimpan paket narkoba jenis sabu di kamar kost Terdakwa yang beralamat di Jalan Alang Laweh, RT 006/ RW.002, Kel. Alang Laweh Kecamatan Padang Selatan, Kota Padang kemudian sekira pukul 23.00 WIB dilakukan pengembangan ke lokasi kost Terdakwa tersebut dan atas petunjuk terdakwa ada ditemukan 1 (satu) paket butiran kristal bening narkoba jenis sabu dibungkus plastik klip warna bening yang berada dalam lipatan baju kemeja warna merah milik terdakwa di dalam kotak kayu tempat penyimpanan pakaian di kamar kost terdakwa tersebut. Selanjutnya terdakwa berikut barang bukti yang disita dibawa ke kantor polisi untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut

Halaman 32 dari 38 Putusan Pidana Nomor 751/Pid.Sus/2024/PN Pdg



Menimbang, bahwa rencananya terdakwa mendapatkan uang dari panggilan Kory (DPO) apabila paket shabu sejumlah Rp3.800.000,00 (tiga juta delapan ratus ribu rupiah) telah terjual pada saksi Devan

Menimbang, bahwa sebelumnya untuk paket narkoba jenis sabu yang ditemukan di kost Terdakwa didapatkan Terdakwa dengan cara membeli pada teman terdakwa yaitu Pgl. KORY (DPO) pada tanggal 13 Juli 2024 sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) namun baru dibayar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang sisanya Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan akan dibayarkan bila sabu tersebut telah laku terjual dan terdakwa sudah menjual sebagian kecil paket shabu seharga Rp100.000,00 (saratus ribu rupiah) pada Ben (teman Terdakwa) tanggal 13 Juli 2024 sekira pukul 19.00 WIB di Bundaran Air Mancur Pasar Raya Padang dan hasil penjualan sudah digunakan Terdakwa untuk kebutuhan sehari-hari;

Meinimbang, bahwa terhadap barang bukti narkoba yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Balai POM Padang Nomor: LHU.083.K.05.16.24.0565 tanggal 18 Juli 2024 setelah di uji dan di periksa secara laboratories menyimpulkan bahwa barang bukti yang disita dari terdakwa adalah benar mengandung *Metamfetamin* (positif sabu) yang terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. Unsur yang beratnya lebih dari 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Robby Saputra dan saksi Devan Arief Pratama yang berkesesuaian dengan barang dan bukti surat serta keterangan Terdakwa diketahui terhadap barang bukti narkoba jenis sabu yang ditemukan dan disita pada saat penangkapan Terdakwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor: 434/VII/023100/2024 tanggal 15 Juli 2024 dari kantor Pegadaian Padang dengan hasil 1 (satu) paket butiran kristal bening narkoba jenis sabu dibungkus plastik klip warna bening dengan berat bersih 4.24 (empat koma dua puluh empat) gram, 1 (satu) paket butiran kristal bening narkoba jenis sabu dibungkus plastic klip warna bening dengan berat bersih 1.65 (satu koma enam puluh lima) gram sehingga diketahui berat totalnya sebanyak 5.89 (lima koma delapan sembilan) gram atau lebih dari dari 5 (lima) gram sehingga unsur ini telah terpenuhi menurut hukum.

Ad.4 Unsur Pengulangan tindak pidana narkoba (Pasal 144 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba).



Menimbang, bahwa dalam pasal 144 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan setiap orang yang melakukan yang dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun melakukan pengulangan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, Pasal 127 ayat (1), Pasal 128 ayat (1), dan Pasal 129 pidana maksimumnya ditambah dengan 1/3 (sepertiga).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diketahui terdakwa merupakan seorang Residivis dalam tindak pidana Narkotika sebanyak 2 (dua) kali, yaitu yang pertama dalam perkara narkotika berdasarkan putusan pidana nomor 711/Pid.Sus/2013/PN Pdg tanggal 19 Desember 2013 Terdakwa telah dipidana selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan, lalu kedua dalam perkara narkotika pada tahun 2016 berdasarkan putusan nomor 171/Pid.Sus/2016/PN Pdg tanggal 20 April 2016 Terdakwa telah dipidana selama 13 (tiga belas) tahun 6 (enam) bulan lalu pada bulan Maret 2024 terdakwa bebas bersyarat hingga terakhir Terdakwa ditangkap terkait perkara narkotika pada hari Minggu tanggal 14 Juli 2024 sekira Jam 22.20 WIB di pinggir Jalan Wahidin 2, RT 003/RW007, Kel. Ganting Parak Gadang, Kecamatan Padang Timur, Kota Padang, saat menjadi perantara dalam jual beli dan menyerahkan narkotika jenis sabu dan juga terkait kepemilikan narkotika jenis sabu yang ditemukan polisi di kost Terdakwa. Sehingga Majelis berpendapat unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 144 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair Penuntut Umum..

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Primair telah terpenuhi menurut hukum maka dakwaan selanjutnya tidak perlu dipertimbangkan lagi.

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan, Majelis Hakim juga mempertimbangkan bantahan Terdakwa atas keterangan saksi Robby Saputra

Halaman 34 dari 38 Putusan Pidana Nomor 751/Pid.Sus/2024/PN Pdg



dan saksi Devan terkait dimana paket narkoba tersebut diletakkan Terdakwa di jok sepeda motor dan tidak dipegang Terdakwa oleh karena bantahan yang demikian tidak didukung oleh keterangan saksi atau bukti lainnya sedangkan keterangan saksi Robby Saputra dan saksi Devan berkesesuaian dengan barang bukti dan surat sehingga terhadap keterangan Terdakwa dipandang merupakan keterangan yang berdiri sendiri sehingga beralasan hukum untuk dikesampingkan sedangkan terkait permohonan Terdakwa maka perlu dipertimbangkan bahwa hukuman pidana yang dijatuhkan bukanlah semata-mata merupakan pembalasan atas perbuatannya akan tetapi lebih dari tujuan yang ingin dicapai yaitu tanpa mengurangi esensi dan tujuan dibentuknya Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yaitu untuk memberikan efek jera sekaligus juga sebagai upaya *preventif* yaitu perlindungan masyarakat atas segala bentuk penyalahgunaan narkoba untuk masa mendatang apalagi diketahui Terdakwa merupakan residivis dalam perkara tindak pidana narkoba sehingga cukup beralasan menurut hukum bagi Majelis Hakim menjatuhkan hukuman yang dipandang tepat, layak, adil dan manusiawi terhadap diri Terdakwa sesuai peraturan perundangan yang berlaku sebagaimana amar putusan dibawah ini.

Menimbang, bahwa dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba menyebutkan selain pidana badan ada juga menganut kumulasi pidana tambahan berupa pidana denda maka Majelis Hakim selanjutnya juga akan menjatuhkan pidana denda dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa maka diganti dengan pidana penjara sebagaimana amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut: 1 (satu) paket butiran kristal bening narkoba jenis sabu dibungkus plastik klip wana bening dengan berat bersih 4.24 (empat koma dua puluh empat) gram dan 1 (satu) paket butiran kristal bening narkoba jenis sabu dibungkus plastik klip warna bening dengan berat bersih 1.65 (satu koma enam puluh lima) gram oleh karena bersifat terlarang serta dilarang untuk diedarkan maka beralasan hukum dirampas untuk dimusnahkan sedangkan untuk barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok

Halaman 35 dari 38 Putusan Pidana Nomor 751/Pid.Sus/2024/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surya Gudang Garam, 1 (satu) helai baju kemeja warna merah dan 1 (satu) unit handphone warna biru merk Realme C2 beserta kartu SIM terpasang nomor 088270847471 dan 081372246833 oleh karena disita dari Terdakwa dan telah dipergunakan sebagai sarana atau alat untuk melakukan kejahatan narkoba dan dikhawatirkan disalahgunakan maka perlu ditetapkan barang bukti tersebut juga dirampas untuk dimusnahkan.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan pada diri Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan Narkotika;
- Terdakwa pernah dihukum dengan perkara yang sama (residivis perkara narkoba);

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan
- Terdakwa menyesal dan merupakan tulang punggung keluarga.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) Jo.Pasal 144 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **ADE AKBAR Pgl. ADE Bin MARNI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli dan menyerahkan Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya lebih dari 5 (lima) gram* sebagaimana dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ADE AKBAR Pgl. ADE Bin MARNI oleh karena itu dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) tahun** dan denda sebesar **Rp1.000.000.000,00 (Satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **2 (dua) bulan**;

Halaman 36 dari 38 Putusan Pidana Nomor 751/Pid.Sus/2024/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket butiran kristal bening narkotika jenis sabu dibungkus plastik klip wana bening dengan berat bersih 4.24 (empat koma dua puluh empat) gram;
 - 1 (satu) buah kotak rokok Surya Gudang Garam;
 - 1 (satu) unit handphone warna biru merk *Realme C2* beserta kartu SIM terpasang nomor 088270847471 dan 081372246833;
 - 1 (satu) paket butiran kristal bening narkotika jenis sabu dibungkus plastik klip warna bening dengan berat bersih 1.65 (satu koma enam puluh lima) gram;
 - 1 (satu) helai baju kemeja warna merah.

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebankan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (Dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang, pada hari Selasa, tanggal 19 November 2024 oleh ADITYO DANUR UTOMO, S.H. sebagai Hakim Ketua, IRWIN ZAILY, S.H., M.H., dan JIMMI HENDRIK TANJUNG, S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 20 November 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh SYAHRIAL SADAR, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Padang, serta dihadiri oleh DEWI PERMATA ASRI, S.H, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Padang dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

IRWIN ZAILY, S.H., M.H.,

ADITYO DANUR UTOMO, S.H

Halaman 37 dari 38 Putusan Pidana Nomor 751/Pid.Sus/2024/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

JIMMI HENDRIK TANJUNG, S.H.,

Panitera Pengganti,

SYAHRIAL SADAR, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)